



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG

Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 36 Kebonagung Jawa Tengah 59583

Telepon (0292) 5135754, Faksimile (0292) 5135754

Laman <http://keckebonagung.demakkab.go.id>, Pos-el kec.kbagung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOGI SETYAWAN WIDI NUGROHO, S.STP., MM.

Jabatan : Sekcam Kebonagung Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOGI SETYAWAN WIDI NUGROHO, S.STP., MM.

Jabatan : Plt. Camat Kebonagung Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

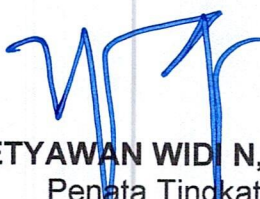
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Camat Kebonagung

Pihak Pertama,
Sekcam Kebonagung


YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001


YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKCAM KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

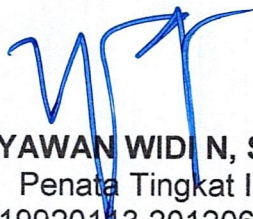
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya pelayanan sesuai standar pelayanan	Pesentase capaian pelayanan sesuai standar pelayanan	100%
2.	Terlaksananya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik	100%
3.	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.294.872.600,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.633.890,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.697.550,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.779.200,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.330.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.765.260	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
8.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
9.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.098.200,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
10.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	67.807.500,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK

Demak, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Camat Kebonagung



YOGI SETYAWAN WIDIN, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001

Pihak Pertama,
Sekcam Kebonagung



YOGI SETYAWAN WIDIN, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG

Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 36 Kebonagung Jawa Tengah 59583

Telepon (0292) 5135754, Faksimile (0292) 5135754

Laman <http://keckebonagung.demakkab.go.id>, Pos-el kec.kbagung@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, **YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.**, SEKCAM KEBONAGUNG
KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK
MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;

1. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG
ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU
BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG
BERLAKU;
2. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM
BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
3. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF
INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
4. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN
SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
5. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU
MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
6. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP
MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI
JABATAN SAYA.

Demak, 16 Oktober 2024

Menyaksikan :

Pihak Kedua,
Plt. Camat Kebonagung

Pihak Pertama,
Sekcam Kebonagung

YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001

YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG**

Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 36 Kebonagung Jawa Tengah 59583
Telepon (0292) 5135754, Faksimile (0292) 5135754
Laman <http://keckebonagung.demakkab.go.id>, Pos-el kec.kbagung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUWONDO, S.IP., M.AP.
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOGI SETYAWAN WIDI NUGROHO, S.STP., MM.
Jabatan : Plt. Camat Kebonagung Kabupaten Demak
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

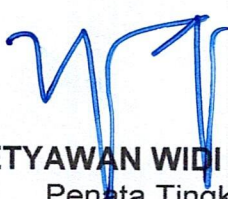
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Camat Kebonagung

Pihak Pertama,
Kasi Kesra Kec. Kebonagung


YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001


SUWONDO, S.IP., M.AP.
Pembina
NIP. 19680624 199203 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN KEBONAGUNG

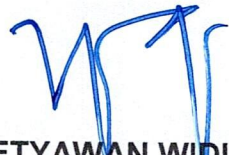
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100%
2.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100%

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp85.500.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
2.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp75.000.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
3.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp19.900.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
4.	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Rp6.000.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK

Demak, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Camat Kebonagung

Pihak Pertama,
Kasi Kesra Kec. Kebonagung


YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001


SUWONDO, S.IP., M.AP.
Pembina
NIP. 19680624 199203 1 007

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, **SUWONDO, S.IP., M.AP.**, KASI KESRA KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

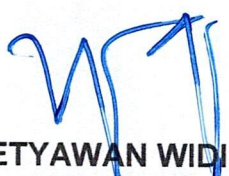
BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;

1. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
2. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
3. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
4. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
5. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
6. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

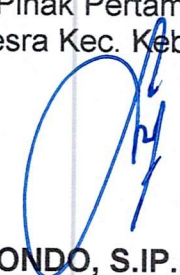
Demak, Oktober 2024

Menyaksikan :

Pihak Kedua,
Plt. Camat Kebonagung


YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001

Pihak Pertama,
Kasi Kesra Kec. Kebonagung


SUWONDO, S.IP., M.AP.
Pembina
NIP. 19680624 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG

Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 36 Kebonagung Jawa Tengah 59583
Telepon (0292) 5135754, Faksimile (0292) 5135754
Laman <http://keckebonagung.demakkab.go.id>, Pos-el kec.kbagung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUWONDO, S.IP., M.AP.

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOGI SETYAWAN WIDI NUGROHO, S.STP., MM.

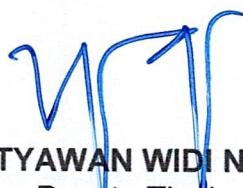
Jabatan : Plt. Camat Kebonagung Kabupaten Demak
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Camat Kebonagung


YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001

Pihak Pertama,
Plt. Kasi Tapem Kec. Kebonagung


SUWONDO, S.IP., M.AP.
Pembina
NIP. 19680624 199203 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PLT. KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KEBONAGUNG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan aset pemerintah desa	100%

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp15.000.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
2.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp14.855.900,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Rp15.000.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
4.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Rp22.532.500,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK

Demak, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Camat Kebonagung


YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001

Pihak Pertama,
Plt. Kasi Tapem Kec. Kebonagung


SUWONDO, S.IP., M.AP.
Pembina
NIP. 19680624 199203 1 007

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, **SUWONDO, S.IP., M.AP.**, Plt. KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

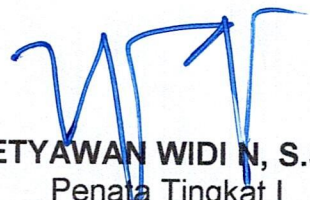
BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;

1. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
2. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
3. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
4. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
5. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
6. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 16 Oktober 2024

Menyaksikan :

Pihak Kedua,
Plt. Camat Kebonagung


YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001

Pihak Pertama,
Plt. Kasi Tapem Kec. Kebonagung


SUWONDO, S.IP., M.AP.
Pembina
NIP. 19680624 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG

Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 36 Kebonagung Jawa Tengah 59583

Telepon (0292) 5135754, Faksimile (0292) 5135754

Laman <http://keckebonagung.demakkab.go.id>, Pos-el kec.kbagung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELY TRISNANTI, S.Pd.

Jabatan : Plt. Kasubbag Program dan Keuangan

Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOGI SETYAWAN WIDI NUGROHO, S.STP., MM.

Jabatan : Sekcam Kebonagung Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekcam Kebonagung



YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.

Penata Tingkat I

NIP. 19920113 201206 1 001

Pihak Pertama,
Plt. Kasubbag Program dan Keuangan
Kec. Kebonagung

ELY TRISNANTI, S.Pd.

Penata Tingkat I

NIP. 19741212 200604 2 019

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PLT. KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN KEBONAGUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	4 Dokumen
2.	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang yang dipenuhi	100%

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp1.000.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Rp1.000.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Rp1.000.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp1.000.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.143.110.800,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
6.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp151.761.800,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK

Demak, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekcam Kebonagung



YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001

Pihak Pertama,
Plt. Kasubbag Program dan Keuangan
Kec. Kebonagung



ELY TRISNANTI, S.Pd.
Penata Tingkat I
NIP. 19741212 200604 2 019

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, **ELY TRISNANTI, S.Pd.**, Plt. KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;

1. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
2. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
3. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
4. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
5. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
6. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 16 Oktober 2024

Menyaksikan :

Pihak Kedua,
Sekcam Kebonagung



YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001

Pihak Pertama,
Plt. Kasubbag Program dan Keuangan
Kec. Kebonagung



ELY TRISNANTI, S.Pd.
Penata Tingkat I
NIP. 19741212 200604 2 019



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG

Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 36 Kebonagung Jawa Tengah 59583

Telepon (0292) 5135754, Faksimile (0292) 5135754

Laman <http://keckebonagung.demakkab.go.id>, Pos-el kec.kbagung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTININGSIH

Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOGI SETYAWAN WIDI NUGROHO, S.STP., MM.

Jabatan : Sekcam Kebonagung Kabupaten Demak
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekcam Kebonagung

Pihak Pertama,
Plt. Kasubbag Umpeg Kec. Kebonagung



YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001

SUTININGSIH
Penata Muda
NIP. 19710918 199403 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PLT. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN KEBONAGUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dipenuhi	100%
2.	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%
3.	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	10 Unit
4.	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	100%
5.	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	100%

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp9.000.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp65.633.890,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
3.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp50.000.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp2.457.350,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp9.524.200,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp2.000.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp3.816.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp33.900.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
9.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp59.800.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp5.979.200,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
11.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp3.830.000,00	Sumber Dana

12.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp19.500.000,00	APBD KAB. DEMAK Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp52.000.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp34.065.260,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp3.900.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp1.800.000,00	Sumber Dana APBD KAB. DEMAK

Demak, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekcam Kebonagung


YOGI SETYAWAN WIDIN, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001

Pihak Pertama,
Plt. Kasubbag Umpeg Kec. Kebonagung


SUTININGSIH
Penata Muda
NIP. 19710918 199403 2 004

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, **SUTININGSIH**, Plt. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;

1. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
2. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
3. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
4. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
5. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
6. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 16 Oktober 2024

Menyaksikan :

Pihak Kedua,
Sekcam Kebonagung

Pihak Pertama,
Plt. Kasubbag Umpeg Kec. Kebonagung


YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001


SUTININGSIH
Penata Muda
NIP. 19710918 199403 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG

Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 36 Kebonagung Jawa Tengah 59583
Telepon (0292) 5135754, Faksimile (0292) 5135754
Laman <http://keckebonagung.demakkab.go.id>, Pos-el kec.kbagung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELY TRISNANTI, S.Pd.
Jabatan : Pelaksana (Pengelola Keuangan)
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOGI SETYAWAN WIDI NUGROHO, S.STP., MM.
Jabatan : Sekcam Kebonagung Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekcam Kebonagung

YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001

Pihak Pertama,
Pelaksana

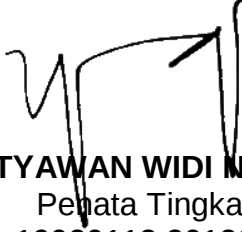
ELY TRISNANTI, S.Pd.
Penata Tingkat I
NIP. 19741212 200604 2 019

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PELAKSANA (PENGELOLA KEUANGAN) KECAMATAN KEBONAGUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dipenuhi	7 Orang/ Bulan
2.	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen

Demak, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekcam Kebonagung



YOGI SETYAWAN WIDI M, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001

Pihak Pertama,
Pelaksana



ELY TRISNANTI, S.Pd.
Penata Tingkat I
NIP. 19741212 200604 2 019

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, **ELY TRISNANTI, S.Pd.** PELAKSANA KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

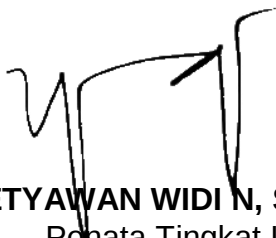
BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;

1. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
2. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
3. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
4. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
5. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
6. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, Oktober 2024

Menyaksikan :

Pihak Kedua,
Sekcam Kebonagung



YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001

Pihak Pertama,
Pelaksana



ELY TRISNANTI, S.Pd.
Penata Tingkat I
NIP. 19741212 200604 2 019



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG

Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 36 Kebonagung Jawa Tengah 59583

Telepon (0292) 5135754, Faksimile (0292) 5135754

Laman <http://keckebonagung.demakkab.go.id>, Pos-el kec.kbagung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTININGSIH

Jabatan : Pelaksana (Pengadministrasi Pemerintahan)

Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUWONDO, .S.IP., M.AP.

Jabatan : Plt. Kasi Tata Pemerintahan

Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

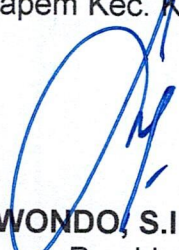
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Tapem Kec. Kebonagung


SUWONDO, S.IP., M.AP.

Pembina

NIP. 19680624 199203 1 007

Pihak Pertama,
Pelaksana



SUTININGSIH

Penata Muda

NIP. 19710918 199403 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PELAKSANA (PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN)
KECAMATAN KEBONAGUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen
4.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen

Demak, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Tapem Kec. Kebonagung



SUWONDO, S.IP., M.AP.
Pembina
NIP. 19680624 199203 1 007

Pihak Pertama,
Pelaksana



SUTININGSIH
Penata Muda
NIP. 19710918 199403 2 004

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, **SUTININGSIH**, PELAKSANA KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;

1. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
2. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
3. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
4. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
5. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
6. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 16 Oktober 2024

Menyaksikan :

Pihak Kedua,
Plt. Tapem Kec. Kebonagung



SUWONDO, S.IP., M.AP.
Pembina
NIP. 19680624 199203 1 007

Pihak Pertama,
Pelaksana Kec. Kebonagung



SUTININGSIH
Penata Muda
NIP. 19710918 199403 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG

Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 36 Kebonagung Jawa Tengah 59583
Telepon (0292) 5135754, Faksimile (0292) 5135754
Laman <http://keckebonagung.demakkab.go.id>, Pos-el kec.kbagung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SULKAN
Jabatan : Pelaksana (Pengadministrasi Umum)
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUWONDO, S.IP., M.AP.
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kasi Kesra Kec. Kebonagung

SUWONDO, S.IP., M.AP.
Pembina
NIP. 19680624 199203 1 007

Pihak Pertama,
Pelaksana

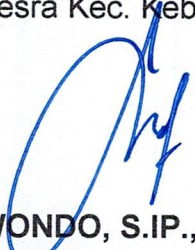
M. SULKAN
Pengatur Tk. I
NIP. 19681112 200906 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PELAKSANA (PENGADMINISTRASI UMUM) KECAMATAN KEBONAGUNG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Telaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	1 Laporan
2.	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan	3 Laporan
3.	Terlaksanya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan hasil Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Laporan
4.	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan

Demak, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kasi Kesra Kec. Kebonagung


SUWONDO, S.IP., M.AP.
Pembina
NIP. 19680624 199203 1 007

Pihak Pertama,
Pelaksana


M. SULKAN
Pengatur Tk. I
NIP. 19681112 200906 1 006

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, **M. SULKAN**, PELAKSANA KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;

1. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
2. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
3. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
4. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
5. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
6. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 16 Oktober 2024

Menyaksikan :

Pihak Kedua,
Kasi Kesra Kec. Kebonagung



SUWONDO, S.IP., M.AP.
Pembina
NIP. 19680624 199203 1 007

Pihak Pertama,
Pelaksana



M. SULKAN
Pengatur Tk. I
NIP. 19681112 200906 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG

Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 36 Kebonagung Jawa Tengah 59583
Telepon (0292) 5135754, Faksimile (0292) 5135754
Laman <http://keckebonagung.demakkab.go.id>, Pos-el kec.kbagung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUTHFI DWI PUTRANTO, A.Md.

Jabatan : Pelaksana

(Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa) Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUWONDO, S.IP., M.AP.

Jabatan : Plt. Kasi Tata Pemerintahan

Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Tapem Kec. Kebonagung

SUWONDO, S.IP., M.AP.
Pembina
NIP. 19680624 199203 1 007

Pihak Pertama,
Pelaksana

LUTHFI DWI PUTRANTO, A.Md.
Pengatur
NIP. 19900513 202012 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PELAKSANA (PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI,
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA) KECAMATAN KEBONAGUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen
4.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen

Demak, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Tapem Kec. Kebonagung



SUWONDO, S.IP., M.AP.
Pembina
NIP. 19680624 199203 1 007

Pihak Pertama,
Pelaksana



LUTHFI DWI PUTRANTO, A.Md.
Pengatur
NIP. 19900513 202012 1 009

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, **LUTHFI DWI PUTRANTO, A.Md.**, PELAKSANA KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

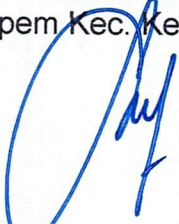
BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;

1. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
2. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
3. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
4. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
5. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
6. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 16 Oktober 2024

Menyaksikan :

Pihak Kedua,
Plt. Tapem Kec. Kebonagung



SUWONDO, S.IP., M.AP.
Pembina
NIP. 19680624 199203 1 007

Pihak Pertama,
Pelaksana



LUTHFI DWI PUTRANTO, A.Md.
Pengatur
NIP. 19900513 202012 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG

Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 36 Kebonagung Jawa Tengah 59583
Telepon (0292) 5135754, Faksimile (0292) 5135754
Laman <http://keckebonagung.demakkab.go.id>, Pos-el kec.kbagung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUWAJO

Jabatan : Pelaksana (Pengadministrasi Umum)
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOGI SETYAWAN WIDI NUGROHO, S.STP., MM.

Jabatan : Sekcam Kebonagung Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekcam Kebonagung

YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001

Pihak Pertama,
Pelaksana

SUWARJO
Juru Tingkat I
NIP. 19661214 201001 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PELAKSANA (PENGADMINISTRASI UMUM) KECAMATAN KEBONAGUNG

No .	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
2.	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
3.	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit
4.	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Unit
5.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	15 Unit
6.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung/ bangunan yang direhabilitasi	3 Unit

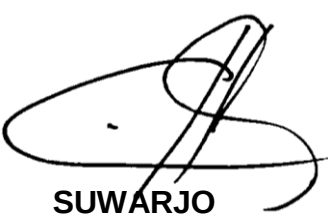
Demak, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekcam Kebonagung



YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001

Pihak Pertama,
Pelaksana



SUWARJO
Juru Tingkat I
NIP. 19661214 201001 1 002

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, **SUWARJO**, PELAKSANA KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

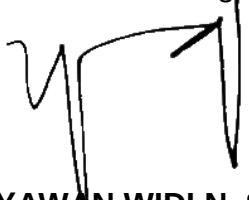
BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;

1. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
2. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
3. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
4. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
5. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
6. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, Oktober 2024

Menyaksikan :

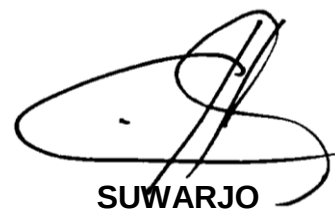
Pihak Kedua,
Sekcam Kebonagung



YOGI SETYAWAN WIDI N, S.STP, M.M.

Penata Tingkat I
NIP. 19920113 201206 1 001

Pihak Pertama,
Pelaksana



SUWARJO
Juru Tingkat I
NIP. 19661214 201001 1 002